



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 48.1/PL. 02.1-Kpt/3319/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
TAHAP KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN KUDUS
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 36, pasal 37, pasal 38, dan pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Kudus Dalam Pemilihan Umum 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

Mengingat ...

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 7. Keputusan ...

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 860/PL.02.1-kpt/01/KPU/IV/2019 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri hasil perbaikan ke 3 Tingkat Nasional Pemilu 2019.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 12/PL.02.1-BA/3319/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Kudus Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN TAHAP KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN KUDUS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Kudus Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 02 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd

NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum

SEKRETARIAT

Ayhu Ngahckn



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 48.1/PL.01.2-Kpt/3319/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN TAHAP KETIGA
(DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN KUDUS DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019.

**REKAPITULASI
PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 HASIL PERBAIKAN KETIGA
OLEH KPU KABUPATEN KUDUS**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan			Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan			Jumlah Pemilih (11=7+10)	Ket
				L	P	L+P	L	P	L+P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kaliwungu	15	359	38.150	38.847	76.997	-	-	-	76.997	
2.	Kudus	25	353	33.172	35.876	69.048	-	-	-	69.048	
3.	Jati	14	379	39.233	40.977	80.210	-	-	-	80.210	
4.	Undaan	16	286	28.500	29.217	57.717	-	-	-	57.717	
5.	Mejobo	11	275	28.085	28.471	56.556	-	-	-	56.556	
6.	Jekulo	12	385	39.554	40.631	80.185	-	-	-	80.185	
7.	Bae	10	260	26.056	27.017	53.073	-	-	-	53.073	
8.	Gebog	11	361	38.055	38.433	76.488	-	-	-	76.488	
9.	Dawe	18	391	39.827	40.517	80.344	-	-	-	80.344	
	TOTAL	132	3.049	310.632	319.986	630.618	-	-	-	630.618	

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 02 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
ttd
NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Kepala Sub Bagian Hukum



Ayhu Ngabekti